



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH**

**TARUTUNG
2019**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan Status Rumah Sakit Umum Swadana Tarutung menjadi Badan Layanan Umum Daerah serta guna meningkatkan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dengan persetujuan bersama Bupati Tapanuli Utara.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.
15. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan tempat pemakaman/pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Retribusi Pasar adalah retribusi atas pemanfaatan pasar berupa peralatan/kios/los dan/atau bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor, yaitu mobil bus, mobil barang, mobil penumpang, kereta gandengan, kereta tempelen, kendaraan khusus dan kendaraan umum roda tiga (becak bermotor).
19. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.

20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan peta oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pungutan dari setiap pengusaha/pemakai atau yang menguasai sesuatu bangunan dan atau tanah kosong yang air limbahnya mengalir/dialirkan ke saluran atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
24. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan Pihak Swasta.
25. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal.
26. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
27. Retribusi Tempat Penginapan/Mess adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi atas penyediaan/pemanfaatan fasilitas tempat pelayanan kepelabuhanan;
30. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Retribusi Penyeberangan di Atas Air adalah pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah.

33. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
34. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pembayaran atas pemberian ijin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
35. Retribusi Ijin Trayek adalah pembayaran atas jasa atau pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan, penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
36. Retribusi Ijin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas jasa pemberian Ijin usaha perikanan yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

42. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan atas standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya.
46. Retribusi Tera adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
51. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
52. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

53. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan pelengkapannya yang telah di tera.
54. Barang Dalam Keadaan Terbungkus adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas, atau bahan pembungkus lainnya.
55. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/ atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
56. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
57. Bangunan Bukan Gedung adalah bangunan yang menjadi satu kesatuan atau tidak dengan bangunan gedung/ kelompok bangunan gedung pada bumi, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan/ atau bawah permukaan daratan dan/ atau air yang tidak membentuk ruang kegiatan untuk manusia, antara lain menara, konstruksi, reklame dan gapura.
58. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
59. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten pada lokasi tertentu.
60. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
61. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

62. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
63. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak *basement* dan luas lahan/ tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
64. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas : rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standard teknis yang berlaku.
65. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
66. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan professional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
67. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangan aspek lokasi, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
68. Persetujuan Rencana Teknis adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai.
69. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan.
70. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

71. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
 72. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
 73. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
 74. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
 75. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan dalam bentuk yang ditentukan.
 76. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
 77. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
 78. Pengusaha Toko Bebas Bea selanjutnya disingkat PTBB adalah perseron terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) di TBB
 79. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan l dihapus, dan ditambah huruf m sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. dihapus;
- d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f. retribusi pelayanan pasar;
- g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;

- i. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - k. retribusi pengolahan limbah cair;
 - l. dihapus;
 - m. retribusi tera/tera ulang.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
 - (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Pasien yang berasal dari perusahaan swasta, retribusi yang diberlakukan sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak dan dibayar atau dilunasi selambat lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pasien yang tidak mampu yang mempunyai kartu Askeskin/Jamkesmas dibiayai oleh pemerintah.
- (5) Pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu (yang tidak mempunyai Kartu Askeskin/Jamkesmas), pasien terlantar, pasien panti asuhan/panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien Lembaga Pemasarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa dibiayai oleh Pemerintah.

- (6) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap, Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan dan tempat-tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi bagi orang pribadi atau badan atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan pemerintah daerah adalah pengambilan, pengangkutan, pembuangan atau penyediaan lokasi pembuangan, pemusnahan sampah rumah tangga, perusahaan industri dan perusahaan perdagangan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya yang meliputi biaya investasi, perawatan tempat, penguburan, pembakaran/pengabuan, operasional dan pemeliharaan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan atas pelayanan dalam rangka memperlancar lalu-lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan markas dan rambu parkir, biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pasar adalah untuk menutup biaya administrasi, perencanaan, kebersihan, keamanan dan pembinaan jenis usaha dan luas tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji berkala kendaraan bermotor, dipungut retribusi pengujian.
- (3) Besarnya retribusi pengujian ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan peralatan, pemeriksaan/pengecekan, pengisian dan penyediaan racun api, segel, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya operasional dan pemeliharaan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
13. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah bertujuan untuk mengganti biaya administrasi, biaya cetak peta dan pembinaan serta pengawasan.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif Penggantian Biaya Cetak Peta didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan komponen biaya retribusi.
- (3) Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi pengurusan perawatan mesin dan pembuangan tinja ke tempat yang telah ditentukan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, pengangkutan, pengolahan, pengawasan dan pembinaan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
16. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C dan Pasal 49D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m adalah pelayanan yang dilakukan pemerintah yang meliputi:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49B

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 49C

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan/atau barang dalam keadaan terbungkus, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Pasal 49D

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Tera/Tera Ulang adalah untuk mengganti biaya administrasi, jasa pelayanan, pembinaan dan pengawasan.
 - (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 66 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (3) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah dan sekitarnya.
- (4) Dalam hal ini tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif yang ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

- b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (6) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan dari modal.
- (7) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyertaan asuransi, pembinaan dan pengawasan.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
20. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, monitoring dan pengawasan operasional serta pembinaan.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
21. Ketentuan Pasal 78 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pengadaan, penataan, pengawasan dan operasional.

- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 - (3) Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
22. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan (Mess) didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti administrasi, biaya perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembinaan.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan (Mess) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.
23. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti pengadaan, pemeriksaan, operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan.
 - (2) Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.
24. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelayanan Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya pelayanan, perawatan dan pembinaan.
 - (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan.

- (2) Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, penataan, pemeliharaan dan pembangunan lokasi, perawatan dan pengawasan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.
28. Ketentuan Pasal 107 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Obyek Retribusi Perijinan Tertentu adalah pelayanan perijinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perijinan Tertentu adalah :
- a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Ijin Trayek;
 - e. Retribusi Ijin Usaha Perikanan.
29. Ketentuan Pasal 108 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 108 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian ijin mendirikan bangunan dan prasarana bangunan kepada pemilik bangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pemberian ijin untuk membangun baru; rehabilitasi/ renovasi meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan dan perluasan/ pengurangan; dan pelestarian/ pemugaran.
 - (3) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
 - (4) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian ijin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
30. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah harus:
 - a. melayani permohonan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan daerah ini; dan
 - b. menyampaikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan jelas.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. data pemohon;
 - b. data tanah; dan
 - c. dokumen dan surat terkait.
- (4) Data pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus.
- (5) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. formulir data pemohon; dan
 - b. dokumen identitas pemohon.

- (6) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memuat informasi paling sedikit :
 - a. nama pemohon;
 - b. alamat pemohon; dan
 - c. status hak atas tanah.
- (7) Dokumen identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa :
 - a. fotocopy KTP pemohon atau identitas lainnya; dan
 - b. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal pemohon bukan pemilik bangunan.
- (8) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan/ atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
 - c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.
- (9) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah.
- (10) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai terdiri dari:
 - a. fotokopi KRK; dan
 - b. formulir terkait.
- (11) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b antara lain:
 - a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK;
 - b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa ; dan
 - c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
- (12) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai terdiri dari:
 - a. dokumen pendukung; dan
 - b. formulir terkait.
- (13) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi :
 - a. fotokopi KRK; dan
 - b. data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi.

- (14) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa:
- Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - Surat pernyataan menggunakan desain prototipe.
- (15) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri dari :
- dokumen pendukung; dan
 - formulir terkait.
- (16) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi :
- fotokopi KRK; dan
 - data perencana konstruksi.
- (17) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b berupa:
- Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan
 - Surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat.
 - Surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan
 - Surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada pemohon.
- (18) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (13) dan ayat (16) berisi ketentuan meliputi:
- fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
 - ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - jumlah lantai/ lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan;
 - garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
 - KDB maksimum yang diizinkan;
 - KLB maksimum yang diizinkan;
 - KDH minimum yang diwajibkan;
 - KTB maksimum yang diizinkan;
 - jaringan utilitas kota; dan
 - keterangan lainnya yang terkait.
- (19) Ketentuan mengenai format persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (6), ayat (8), ayat (11), ayat (14) dan Pasal ayat (17) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (20) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- data umum bangunan gedung; dan
 - dokumen rencana teknis bangunan gedung.
- (21) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- nama bangunan gedung;
 - alamat lokasi bangunan gedung;

- c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung;
 - d. jumlah lantai bangunan gedung;
 - e. luas lantai dasar bangunan gedung;
 - f. total luas lantai bangunan gedung;
 - g. ketinggian bangunan gedung;
 - h. luas basement;
 - i. jumlah lantai basement; dan
 - j. posisi bangunan gedung.
- (22) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b paling sedikit memuat :
- a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (23) Posisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf j ditentukan berdasarkan informasi Global Positioning System (GPS) yang diambil di titik tengah bangunan gedung.
- (24) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan
 - b. menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.
- (25) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b, pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis.
- (26) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (24) dapat digambar oleh :
- a. perencana konstruksi; atau
 - b. pemohon.
- (27) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap.
- (28) Persyaratan pokok tahan gempa dan desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (24) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (29) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai disediakan oleh pemohon dengan menggunakan jasa perencana konstruksi.
- (30) Dalam hal pemohon tidak mampu menggunakan jasa perencana konstruksi, dokumen rencana teknis disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.
- (31) Desain prototipe bangunan gedung 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (29) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (32) Desain prototipe yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (28) dan ayat (31) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (33) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (29) paling sedikit memuat :
- a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (34) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a paling sedikit memuat :
- a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak; dan
 - d. gambar potongan.
- (35) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b paling sedikit memuat :
- a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan
 - b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.
- (36) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf c paling sedikit memuat :
- a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair dan limbah padat;
 - b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan dan pencahayaan; dan
 - c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak.
- (37) Dokumen rencana teknis bangunan tidak sederhana dan bangunan gedung khusus harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan perencanaan konstruksi.
- (38) Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (37) paling sedikit memuat:
- a. rencana arsitektur;
 - b. rencana struktur; dan
 - c. rencana utilitas.
- (39) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a paling sedikit memuat:
- a. gambar situasi atau rencana tapak;
 - b. gambar denah;
 - c. gambar tampak;

- d. gambar potongan;
 - e. gambar detail arsitektur; dan
 - f. spesifikasi umum perampungan bangunan gedung.
- (40) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b paling sedikit memuat:
- a. perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/ atau memiliki *basement*;
 - b. hasil penyelidikan tanah;
 - c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
 - d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
 - e. gambar rencana rangka atap, penutup dan detailnya;
 - f. spesifikasi umum struktur; dan
 - g. spesifikasi khusus.
- (41) Dalam hal bangunan gedung memiliki *basement*, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b harus disertai dengan gambar rencana *basement* termasuk detailnya.
- (42) Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf f dan huruf g memiliki model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan dalam rencana struktur.
- (43) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf c paling sedikit memuat :
- a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat dan beban kelola air hujan;
 - b. perhitungan tingkat kebisingan dan/ atau getaran;
 - c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
 - d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
 - e. gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan dan pencahayaan;
 - f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran;
 - g. gambar sistem penghawaan/ ventilasi alami dan buatan;
 - h. gambar sistem transportasi vertikal;
 - i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
 - j. gambar sistem penangkal/ proteksi petir; dan
 - k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung.
- (44) Penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung harus mengacu pada persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (45) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (39) harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (46) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara dapat memberikan penjelasan yang diminta oleh pemohon dalam memenuhi kelengkapan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (20).
31. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

- (1) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan IMB kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
 - (3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, pemerintah daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB.
 - (4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
32. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Proses penerbitan IMB meliputi :
 - a. penilaian dokumen rencana teknis;
 - b. persetujuan tertulis; dan
 - c. penerbitan dokumen imb.
- (2) Penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan evaluasi terhadap dokumen rencana teknis dengan memperhatikan data umum bangunan gedung.
- (3) Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mengikuti persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung, pemerintah daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis.
- (5) Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis.

- (6) Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, maka pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.
- (7) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh pemerintah daerah.
- (8) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis.
- (9) TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah melakukan pengkajian terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis dengan ketentuan meliputi :
 - a. fungsi bangunan gedung;
 - b. klasifikasi fungsi bangunan gedung;
 - c. persyaratan teknis bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus;
 - d. persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - e. tata bangunan; dan
 - f. keandalan bangunan gedung.
- (10) TABG memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi :
 - a. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 8 (delapan) hari kerja; dan
 - b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (11) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyatakan:
 - a. dokumen sesuai dengan persyaratan teknis; atau
 - b. dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (12) Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, TABG memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (13) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b bersifat final.
- (14) Dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b pemerintah daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis kepada pemohon.

- (15) Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b pemohon dapat mengajukan permohonan IMB yang baru.
- (16) Pemerintah daerah membuat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung.
- (17) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) meliputi:
- a. paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis; dan
 - b. surat persetujuan dokumen teknis.
- (18) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibuat oleh petugas yang melakukan penilaian dokumen rencana teknis.
33. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Penerbitan dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pemerintah daerah menghitung dan menetapkan nilai retribusi;
 - b. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi (Surat Setor Retribusi Daerah) kepada pemerintah daerah;
 - c. pemerintah daerah mengesahkan dokumen rencana teknis; dan
 - d. pemerintah daerah menerbitkan dokumen IMB.
 - (2) Penghitungan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pembayaran retribusi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah pemohon mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
 - (4) Pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada dokumen rencana teknis oleh pejabat PTSP yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Diantara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 115A dan Pasal 115B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115A

Tahapan penyelenggaraan IMB mulai dari proses prapemohonan IMB, proses permohonan IMB dan proses penerbitan IMB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 115B

Ketentuan mengenai format surat pemberitahuan kelengkapan, surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis dan surat pertimbangan teknis oleh TABG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

35. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Pemerintah daerah dapat menerbitkan IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan :
 - a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapan) lantai dan/atau luas bangunan di atas 2000 (dua ribu) meter persegi; dan
 - b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.
- (2) Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB.
- (3) Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan.

36. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak pengajuan permohonan IMB meliputi :

- a. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- b. IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat) hari kerja;
- c. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- d. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja;
- e. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- f. IMB pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

37. Diantara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 117A, Pasal 117B, Pasal 117C, Pasal 117D, Pasal 117E, dan Pasal 117F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi antara lain meliputi:

- a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya;
- b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; dan
- c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan.

Pasal 117B

Proses administrasi perubahan perizinan meliputi:

- a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (*as built drawings*);
- b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan
- c. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB.

Pasal 117C

- (1) Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara terpisah dalam Peraturan Daerah.

Pasal 117D

- (1) Pendataan bangunan gedung dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan IMB.
- (2) Pendataan bangunan gedung baru dilakukan berdasarkan data pada surat permohonan IMB.
- (3) Pendataan bangunan gedung harus dilakukan secara keseluruhan dengan sistem terkomputerisasi paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

- (4) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pendataan bangunan gedung.

Pasal 117E

IMB berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum antara lain penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon, dan gas.

Pasal 117F

Penyelenggaraan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i, seperti bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret di satu kawasan, prinsipnya mengikuti proses penyelenggaraan IMB pada bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum.

38. Ketentuan Pasal 119 huruf a diubah, sehingga Pasal 119 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

Dikecualikan dari berlakunya ketentuan pasal 108, adalah:

- a. Perbuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang menurut taksiran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara, biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
 - b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
 - c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (Dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah;
 - d. Memperbaharui pondasi untuk mesin - mesin dalam gedung asalkan bagian dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.
39. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

40. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ijin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin mendirikan bangunan, meliputi:

- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
 - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya;
 - c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung; dan
 - d. retribusi pembuatan papan dan plat IMB.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk:
- a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. khusus;
 - f. ganda/campuran.
- (3) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (4) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (5) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/ supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.
- (6) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/ kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/ halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya.
- (7) Fungsi ganda/ campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas hotel, apartemen, mall/shopping center, sport hall dan/ atau hiburan.
- (8) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. konstruksi pembatas : pagar, tanggul/retaining wall, turap batas kapling/persil;
 - b. konstruksi penanda masuk lokasi : gapura dan gerbang;
 - c. konstruksi perkerasan : jalan, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka;
 - d. konstruksi penghubung : jembatan dan Box culvert;

- e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah : kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir di bawah tanah;
- f. konstruksi menara : menara antena, menara reservoir, dan cerobong;
- g. konstruksi monument : tugu dan patung;
- h. konstruksi instalasi/gardu : instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan;
- i. konstruksi reklame/papan nama : billboard, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar);
- j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

41. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

42. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Cara penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Retribusi pembangunan gedung baru :
Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x 1,00 x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg);
 - b. Retribusi rehabilitasi bangunan gedung :
Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x Tingkat kerusakan (Tk) x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg);
 - c. Retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung :
Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x 1,00 x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg);
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :
Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Tingkat kerusakan (Tk) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg);
 - e. Retribusi pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya :
Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks pelestarian/ pemugaran (Ip) x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg);
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan.

- (3) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Indeks pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut :
 - a. Pratama, sebesar 0,65;
 - b. Madya, sebesar 0,45;
 - c. Utama, sebesar 0,30.
 - (5) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat kerusakan sedang sebesar 0,45;
 - b. Tingkat kerusakan berat sebesar 0,65.
 - (7) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/di bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
43. Ketentuan Pasal 126 sampai dengan Pasal 135 dihapus.
44. Ketentuan Pasal 137 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Dengan nama retribusi ijin tempat minuman beralkohol dipungut retribusi atas Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek Retribusi Ijin tempat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b adalah pemberian Ijin untuk melakukan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C adalah sebagai berikut :
 - a. untuk diminum langsung hanya dijual di hotel, bar, restoran sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. penjualan minuman beralkohol secara eceran dijual oleh pengecer di Toko Bebas Bea (TBB), supermarket dan hypermarket dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
45. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 139

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai 5% (lima perseratus);

- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).
46. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 140

Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dijual di:
 - 1. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
 - 2. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada :
 - 1. Toko Bebas Bea; dan
 - 2. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Selain sebagaimana dimaksud pada huruf b, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.
47. Ketentuan Pasal 142 diubah, ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Ijin/tempat lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bentuk dan tata cara perijinan tempat/ lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangannya ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ijin tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan ijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati membatasi jumlah peredaran minuman beralkohol dengan menetapkan jumlah (kuota) dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan setelah mempertimbangan saran dari Tim.
- (6) Minuman beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam ijin.

- (7) Apabila jumlah dan jenis minuman yang diedarkan melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan, maka jumlah dan jenis minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disita sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
48. Ketentuan Pasal 143 ayat (1) diubah, ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah bilyar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, stasiun, kios - kios kecil, penginapan (mess) remaja dan bumi perkemahan;
 - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman;
 - c. di tempat/ lokasi tertentu yang ditetapkan oleh bupati;
 - d. kepada anak yang usianya yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.
 - (2) Penjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat penjual hanya diberikan waktu pada malam hari dimulai pukul 19.00 s/d 22.00 WIB
 - (3) Pada hari libur di luar Hari Raya Keagamaan, waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, dengan pelaksanaannya ditetapkan Bupati.
 - (4) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
 - (5) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung dilokasi penjualan.
 - (6) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/ pramuniaga.
 - (7) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol.
49. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

50. Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 147

Besarnya Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

51. Ketentuan Pasal 148 sampai dengan Pasal 158 dihapus.
52. Ketentuan Pasal 162 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 162

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Ijin Trayek adalah untuk menutupi biaya administrasi pengawasan lapangan survey lapangan dan pembinaan.
 - (2) Besarnya tarif retribusi Ijin Trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
53. Ketentuan Pasal 169 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169

- (1) Setiap pemberian Ijin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) dikenakan retribusi.
 - (2) Tarif retribusi Ijin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
54. Ketentuan Pasal 170 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 170

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diuangkan.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2A) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
 - (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah.
55. Ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

- (1) Masa retribusi sebagai batas waktu pemanfaatan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah ditetapkan menurut struktur tarif sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan dan atau penyesuaian besaran tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat dan memperhatikan indeks harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

56. Diantara Pasal 174 dan Pasal 175 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 174A dan Pasal 174B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174A

- (1) Setiap wajib retribusi membayar retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi oleh wajib retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 174B

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
57. Diantara Pasal 175 dan Pasal 176 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 175A, Pasal 175B, dan Pasal 175C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175A

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (8) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 175B

- (1) Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) jika:
 - a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; dan
 - b. Wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak saat terutangnya retribusi.

Pasal 175C

- (1) Atas permohonan wajib retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi.
 - (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangkan penetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
58. Ketentuan Pasal 177 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A), sehingga Pasal 177 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (2A) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal II

Pada saat, Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan (mess), Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, Dan Retribusi Penyeberangan Di Air Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
- c. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Ijin Trayek dan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;

~~cabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 - 02 - 2019

BUPATI TAPANULI UTARA,


DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 20 - 02 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019
NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (2/23/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini pemungutan Retribusi di Kabupaten Tapanuli Utara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Perubahan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Tarutung dari sebelumnya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk meningkatkan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan mengingat tarif yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49B

Cukup Jelas

Pasal 49C

Cukup Jelas

Pasal 49D

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 90	
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 94	
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 98	
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 102	
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 106	
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 107	
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 108	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 110	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas

Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Cukup Jelas
Ayat (7)	Cukup Jelas
Ayat (8)	Cukup Jelas
Ayat (9)	Cukup Jelas
Ayat (10)	Cukup Jelas
Ayat (11)	Cukup Jelas
Ayat (12)	Cukup Jelas
Ayat (13)	Cukup Jelas
Ayat (14)	Cukup Jelas
Ayat (15)	Cukup Jelas
Ayat (16)	Cukup Jelas
Ayat (17)	Cukup Jelas
Ayat (18)	Cukup Jelas
Ayat (19)	Cukup Jelas
Ayat (20)	Cukup Jelas
Ayat (21)	Cukup Jelas
Ayat (22)	Cukup Jelas

Ayat (23)	Cukup Jelas
Ayat (24)	Cukup Jelas
Ayat (25)	Cukup Jelas
Ayat (26)	Cukup Jelas
Ayat (27)	Cukup Jelas
Ayat (28)	Cukup Jelas
Ayat (29)	Cukup Jelas
Ayat (30)	Cukup Jelas
Ayat (31)	Cukup Jelas
Ayat (32)	Cukup Jelas
Ayat (33)	Cukup Jelas
Ayat (34)	Cukup Jelas
Ayat (35)	Cukup Jelas
Ayat (37)	Cukup Jelas
Ayat (38)	Cukup Jelas
Ayat (39)	Cukup Jelas
Ayat (40)	Cukup Jelas
Ayat (41)	Cukup Jelas

Ayat (42)
Cukup Jelas

Ayat (43)
Cukup Jelas

Ayat (44)
Cukup Jelas

Ayat (45)
Cukup Jelas

Ayat (46)
Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)	Cukup Jelas
Ayat (10)	Cukup Jelas
Ayat (11)	Cukup Jelas
Ayat (12)	Cukup Jelas
Ayat (13)	Cukup Jelas
Ayat (14)	Cukup Jelas
Ayat (15)	Cukup Jelas
Ayat (16)	Cukup Jelas
Ayat (17)	Cukup Jelas
Ayat (18)	Cukup Jelas
Pasal 113	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 115A	Cukup Jelas
Pasal 115B	Cukup Jelas

Pasal 116	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 117	Cukup Jelas
Pasal 117A	Cukup Jelas
Pasal 117B	Cukup Jelas
Pasal 117C	Cukup Jelas
Pasal 117D	Cukup Jelas
Pasal 117E	Cukup Jelas
Pasal 117f	Cukup Jelas
Pasal 119	Cukup Jelas
Pasal 120	Cukup Jelas
Pasal 122	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Contoh Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan :

a. Misalnya wajib retribusi mendirikan bangunan rumah tinggal baru (sederhana), dengan :

- Harga satuan bangunan gedung (HS bg) = Rp. 24.000,-
- Luas lantai bangunan gedung (L) = 90 m²
- Indeks fungsi sebagai hunian = 0,05
- Indeks klasifikasi :
 1. Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4 = 0,1
 2. Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00 = 0,2
 3. Resiko Kebakaran : Sedang = 0,15 x 0,70 = 0,105
 4. Zonasi Gempa : Zona Sedang = 0,15 x 0,4 = 0,06
 5. Lokasi : Padat = 0,1 x 1,0 = 0,1
 6. Ketinggian Bangunan: Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04
 7. Kepemilikan Bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7
= 0,035
 8. Indeks Waktu Penggunaan : Tetap = 1,00
- Indeks Terintegrasi (It) : Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan :

$$0,05 \times (0,1 + 0,2 + 0,105 + 0,06 + 0,1 + 0,04 + 0,035) \times 1 = 0,032$$
- Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00
- **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutang untuk pembangunan rumah tinggal baru (sederhana) adalah Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x 1,00 x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg) = 90 m² x 1,00 x 0,032 x Rp. 24.000 = Rp. 69.120,-**

b. Misalnya wajib retribusi merenovasi bangunan rumah tinggal (sederhana), dengan tingkat kerusakan sedang, dengan :

- Harga satuan bangunan gedung (HS bg) = Rp. 24.000,-
- Luas lantai bangunan gedung (L) = 90 m²
- Indeks fungsi sebagai hunian = 0,05
- Indeks klasifikasi :
 1. Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4 = 0,1
 2. Permanensin : Permanen = 0,2 x 1,00 = 0,2
 3. Resiko Kebakaran: Sedang = 0,15 x 0,70 = 0,105
 4. Zonasi Gempa : Zona Sedang = 0,15 x 0,4 = 0,06
 5. Lokasi : Padat = 0,1 x 1,0 = 0,1
 6. Ketinggian Bangunan: Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04
 7. Kepemilikan Bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035
 8. Indeks Waktu Penggunaan : Tetap = 1,00
- Indeks Terintegrasi (It) :
 Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan :
 $0,05 \times (0,1 + 0,2 + 0,105 + 0,06 + 0,1 + 0,04 + 0,035) \times 1 = 0,032$
- Tingkat kerusakan sedang = 0,45
- **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutang untuk merenovasi bangunan rumah tinggal (sederhana) dengan tingkat kerusakan sedang adalah Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x Tingkat kerusakan x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg) = 90 m² x 0,032 x 0,45 x Rp. 24.000,- = Rp. 31.104,-**

c. Misalnya wajib retribusi membangun sebuah gedung baru bertingkat 2 (dua) yang akan digunakan untuk fungsi usaha (restoran, penginapan, toko dan rumah kost), dengan :

- Luas lantai I = 95 m²
- Luas lantai II = 95 m²
- Luas Lantai I + II = 95 + 95 = 190 m²

- Indeks fungsi sebagai usaha = 3,00
- Indeks Waktu Penggunaan : Tetap = 1,00
- Harga satuan bangunan gedung (HS bg) = Rp. 24.000,-
- Indeks klasifikasi :
 1. Kompleksitas : tidak Sederhana = $0,25 \times 0,7 = 0,175$
 2. Permanensi : Permanen = $0,2 \times 1,00 = 0,2$
 3. Resiko Kebakaran: Sedang = $0,15 \times 0,70 = 0,105$
 4. Zonasi Gempa : Zona Sedang = $0,15 \times 0,4 = 0,06$
 5. Lokasi : Padat = $0,10 \times 1,0 = 0,10$
 6. Ketinggian Bangunan : Rendah = $0,1 \times 0,4 = 0,04$
 7. Kepemilikan Bangunan : Perorangan = $0,05 \times 0,7 = 0,035$
 8. Indeks Waktu Penggunaan : Tetap = 1,00
- Indeks Terintegrasi (It) :
 Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan :
 $3,00 \times (0,175 + 0,2 + 0,105 + 0,06 + 0,1 + 0,04 + 0,035) \times 1 = 2,145$
- Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00
- **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutang untuk pembangunan gedung baru tersebut adalah Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x 1,00 x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg) = $190 \text{ m}^2 \times 2,145 \times 1,00 \times \text{Rp. } 24.000 = \text{Rp. } 9.781.200,-$**
- d. Misalnya wajib retribusi membangun sebuah gedung baru bertingkat 2 (dua) yang akan digunakan untuk fungsi campuran toko dan rumah tinggal, dengan :
 - Luas lantai I = 175 m^2
 - Luas lantai II = 175 m^2
 - Luas Lantai I + II = $175 + 175 = 350 \text{ m}^2$
 - Indeks fungsi sebagai campuran = 4,00
 - Indeks Waktu Penggunaan : Tetap = 1,00
 - Harga satuan bangunan gedung (HS bg) = Rp. 24.000,-
 - Indeks klasifikasi :

1. Kompleksitas tidak Sederhana = $0,25 \times 0,7 = 0,175$
2. Permanensi : Permanen = $0,2 \times 1,00 = 0,2$
3. Resiko Kebakaran: Sedang = $0,15 \times 0,70 = 0,105$
4. Zonasi Gempa : Zona Sedang = $0,15 \times 0,4 = 0,06$
5. Lokasi : Padat = $0,10 \times 1,0 = 0,10$
6. Ketinggian Bangunan : Rendah = $0,1 \times 0,4 = 0,04$
7. Kepemilikan Bangunan: Perorangan = $0,05 \times 0,7 = 0,035$
8. Indeks Waktu Penggunaan : Tetap = $1,00$

- Indeks Terintegrasi (It) :

Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan :

$$4,00 \times (0,175 + 0,2 + 0,105 + 0,06 + 0,1 + 0,04 + 0,035) \times 1 = 2,86$$

- Indeks Pembangunan Bangunan Baru = $1,00$
- **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutang untuk pembangunan gedung baru tersebut adalah Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x 1,00 x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg) = $350 \text{ m}^2 \times 2,86 \times 1,00 \times \text{Rp. } 24.000 = \text{Rp. } 24.024.000,-$**

- e. Misalnya wajib retribusi membangun sebuah gedung baru bertingkat 5 (lima) yang akan digunakan untuk fungsi ganda/ campuran (Hotel, Restoran, Karaoke, Kantor), dengan :

- Luas lantai I = 2000 m^2
- Luas lantai II = 2000 m^2
- Luas lantai III = 2000 m^2
- Luas lantai IV = 1500 m^2
- Luas lantai V = 1500 m^2
- Luas Lantai I + II + III + IV + V = $2000 + 2000 + 2000 + 1500 + 1500 = 9000 \text{ m}^2$
- Indeks fungsi sebagai campuran = $4,00$
- Indeks Waktu Penggunaan : Tetap = $1,00$
- Harga satuan bangunan gedung (HS bg) = $\text{Rp. } 24.000,-$
- Indeks klasifikasi :

1. Kompleksitas: tidak Sederhana = $0,25 \times 0,7 = 0,175$
2. Permanensi : Permanen = $0,2 \times 1,00 = 0,2$
3. Resiko Kebakaran : Sedang = $0,15 \times 0,70 = 0,105$
4. Zonasi Gempa : Zona Sedang = $0,15 \times 0,4 = 0,06$
5. Lokasi : Padat = $0,10 \times 1,0 = 0,10$
6. Ketinggian Bangunan: Sedang = $0,10 \times 0,7 = 0,07$
7. Kepemilikan Bangunan: Badan Usaha = $0,05 \times 1,00 = 0,05$

- Indeks Terintegrasi (It) :

Indeks fungsi x indeks klasifikasi x indeks waktu penggunaan :

$$4,00 \times (0,175 + 0,2 + 0,105 + 0,06 + 0,10 + 0,07 + 0,05) \times 1 = 3,04$$

- Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00
- **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutang untuk pembangunan gedung baru tersebut adalah Luas lantai bangunan gedung (L) x Indeks terintegrasi (It) x 1,00 x Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg) = $9.000 \text{ m}^2 \times 3,04 \times 1,00 \times \text{Rp. } 24.000 = \text{Rp. } 656.640.000,-$**

f. Misalnya wajib retribusi mendirikan 5 (lima) unit bangunan konstruksi menara telekomunikasi mandiri di Kabupaten Tapanuli Utara dengan :

- Ketinggian masing-masing 50 meter
- Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg) = Rp. 75.000.000,- per unit
- Volume (V) = 5 unit
- Indeks Prasarana Bangunan Gedung Baru = 1,00
- **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutang untuk pembangunan prasarana bangunan baru adalah Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x 1,00 x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg) = $5 \text{ Unit} \times 1,00 \times \text{Rp. } 75.000.000,- = \text{Rp. } 375.000.000,-$**

g. Misalnya wajib retribusi merenovasi kolam renang dengan tingkat kerusakan sedang dengan :

- Panjang 10 meter
- Lebar 5 meter
- Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg) = Rp. 27.000,- per meter persegi
- Volume (V)= 10 m x 5 m = 50 m²
- Tingkat kerusakan sedang = 0,45
- **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terutang untuk rehabilitasi prasarana bangunan gedung adalah Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Tingkat kerusakan (Tk) x Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg) = 50 m² x 0,45 x Rp. 27.000,- = Rp. 607.500,-**

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 137

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 142

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 162

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 169

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 170

Ayat (2A)

Cukup Jelas

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 174A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 174B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 175A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)	Cukup Jelas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Ayat (5)	Cukup Jelas
Ayat (6)	Cukup Jelas
Ayat (7)	Cukup Jelas
Ayat (8)	Cukup Jelas
Ayat (9)	Cukup Jelas
Pasal 175B	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 175C	
Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 176	
Ayat (1A)	Cukup Jelas
Pasal 177	
Ayat (2A)	Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS
 PEMBANTU, PUSKESMAS RAWAT INAP DAN LABORATORIUM KESEHATAN
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Sehat	5,000
2	Surat Keterangan Kematian	5,000
3	Surat Keterangan Visum et Repertum Hidup	15,000
4	Surat Keterangan Visum et Repertum Luar Jenazah	15,000
5	Pemeriksaan Kesehatan Haji	12,000
6	Pelayanan Imunisasi Haji	17.000
7	Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Cating	9.000
8	Pemeriksaan Dokter Spesialis	16.000
9	Pemeriksaan Akupuntur	8.000

II. TARIF PELAYANAN TINDAKAN

A. TINDAKAN RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN GAWAT DARURAT

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Tindakan Kecil:	
- Jahit luka 1 – 5 jahitan	13,000
- Debridement luka kecil	10,000
- Tindik	7,500
- Ganti balutan	6,500
- Mengangkat benda asing tanpa sayatan	6,500
- Memecah bisul	6,500
- Lepas jahitan	7,500
- Reposisi luxation	6,500
- Pasang catheter	7,500
- Biast punctie	6,500
- Pasang infus	7,500
Tindakan sedang :	
- Jahit luka 5 – 15 jahitan	17,000
- Cabut kuku	8,000
- Sirkumsisi normal	12,000
- Pengambilan benda asing dengan sayatan	12,000
- Nekrotomi luka sedang	12,000
- Debridement luka sedang atau luas	12,000
- Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga	10,000
- Bilas lambung	12,000
- Vena seksi	2,000
- Cutterisa	12,000
TINDAKAN BESAR :	
- Jahit luka lebih dari 15 jahitan	28,000
- Extirpasi jari tangan / kaki	23,000

B. TINDAKAN KIA DAN KB

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
- Tindakan IVA test	16,000
- Coagulasi pre kanker serviks	23,000
- Pengambilan apusan Pap smear	10,000
- Irigasi (pembersihan) vagina	10,000
- Suntik KB	6,000
- Pemeriksaan dan pemasangan implant	12,000
- Pemeriksaan dan pelepasan implant	12,000
- Pemeriksaan, pemasangan, dan pelepasan implant	23,000
- Pemeriksaan dan pemasangan IUD	23,000
- Pemeriksaan dan pelepasan IUD	16,000
- Pemeriksaan, pemasangan, dan pelepasan IUD	23,000

C. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Tindakan sederhana : Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan sederhana	10,000
Tindakan kecil : Tambalan tetap (amalgram) Pembersihan karang gigi per rahang	12,000
Tindakan sedang : Cabut gigi tetap Cabut gigi susu dengan suntikan Reposisi mandibular	15,000
Tindakan besar : Cabut gigi dengan komplikasi Tambalan gigi dengan perawatan syaraf Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	17,000
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas 1 Fiksasi satu gigi	23,000
Tindakan khusus dengan penyulit : Pengambilan impacted kelas 1 Fiksasi lebih dari satu gigi Ekstirpasi kecil	26,000

III. TARIF RAWAT INAP

A. IGD

KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
Pemeriksaan IGD	15,000

B. PERSALINAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Persalinan normal oleh dokter	500,000
2	Persalinan normal oleh bidan	400,000
3	Persalinan dengan penyulit	700,000

IV. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1. HEMATOLOGI DAN KIMIA DARAH		
1	Darah rutin	6,500
2	Darah lengkap	12,000
3	Golongan darah	6,500
4	Hemoglobin	6,500
5	Angka leukosit (AL)	6,500
6	Angka eritrosit (AE)	6,500
7	Angka trombosit (AT)	6,500
8	Waktu Pendarahan	6,500
9	Waktu pembekuan	6,500
10	Hematocrit (HTC)	6,500
11	Malaria	6,500
12	M C V	8,000
13	M C H	8,000
14	M C H C	8,000
15	Bilirubin	8,000
16	S G O T	8,000
17	S G P T	8,000
18	Ureum	8,000
19	Creatinin	8,000
20	Cholesterol	8,000
21	HDL Cholesterol	8,000
22	LDL Cholesterol	8,000
23	Tryglyselrid	8,000
24	Asam Urat	8,000
25	Glukosa sewaktu	8,000
26	Glukosa Puasa	8,000
27	Widal	17,000
28	Gamma GT	19,000
29	BBS / LED	17,000
30	V D L R	19,000
31	Hitung jenis leukosit	8,000
32	HbsAg	8,000
33	Protein total	12,000
34	Albumin	12,000
35	Globulin	12,000
36	Dilirubin direct	12,000
37	Bilirubin Indirect	12,000
38	Kalium	12,000
39	Nutrium	12,000
40	Chlorida	12,000
41	Calsium	12,000
42	HIV	12,000
2. URINE		
1	Urine lengkap	8,000
2	Urine rutin	8,000
3	Reproduksi/reduksi	8,000
4	Eiwit (protein)	8,000
5	Test kehamilan	8,000
6	Bilirubin	8,000
7	Sedimen	8,000

3. FAECES		
1	Faeces rutin	8,500
2	Telur cacing	8,500
3	Darah samar	8,500
4. PRAPARAT APUS / MIKROBIOLOGI		
1	Sypillis	13,000
2	GO	13,000
3	Diptheri baksil	13,000
4	BTA / TBC	13,000
5	Pap smear	18,000
5. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
1	MPN coliform	10,000
2	Angka kuman	10,000
3	Logam merkuri (Hg)	10,000
4	Logam arsen (As)	10,000
5	Sianida (Cn)	10,000
6	Nitrit (NO 2)	10,000
7	Borax	10,000
8	Folmaldehid	10,000
9	Metanol	10,000
10	Rhodamin B	10,000
11	Methanil Yellow	10,000
12	Auramin	10,000
13	Sakarin	10,000
14	Siklamat	10,000
15	Vibrio cholera	10,000
16	Staphylococcus aureus	10,000
17	Srteptococcus	10,000
18	Salmonella	10,000
19	Shigella	10,000
20	E.coli	10,000
6. PEMERIKSAAN MPN KOLIFORM AIR		
1	Air bersih	10,000
2	Air minum	10,000
3	Air badan air	10,000
7. PEMERIKSAAN AIR KOLAM RENANG		
	Air kolam renang	10,000
8. PEMERIKSAAN KIMIA AIR		
1	PH (Derajat keasaman)	7,000
2	Fe (Kadar besi)	7,000
3	Mn (Kadar mangan)	7,000
4	Cl(Kadar khlor)	7,000
5	Posphat	7,000
6	Aluminium (Al)	7,000
7	Kesadahan (CaCO3)	7,000
8	Khlorida	7,000
9	Seng (Zn)	7,000
10	Sulfat (SO4)	7,000
11	Tembaga	7,000
12	Sisa khlor (OI 2)	7,000
13	Amonia (NH 3)	7,000
14	Zat organik (KmnO4)	7,000

9. PEMERIKSAAN KIMIA DAN ORGANIK AIR		
1	Arsen (As)	7,000
2	Fluorida (F)	7,000
3	Kromium (Cr)	7,000
4	Kadmium (Cd)	7,000
5	Nitrit (NO ₂)	7,000
6	Nitrat (NO ₃)	7,000
7	Sianida (Sn)	7,000
8	Selenium (Se)	7,000
10. PEMERIKSAAN FISIKA AIR		
1	Bau	5,000
2	Warna	5,000
3	Rasa	5,000
4	Suhu	5,000
5	Kekeruhan	5,000
6	Zat padat terlarut (TDS)	5,000
11. PEMERIKSAAN FISIKA AIR		
1	B O D	7,000
2	C O D	7,000
3	T S S	7,000
4	DO (Dissolved Oxygen)	7,000

B. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAINNYA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan USG dan Pembacaan	23,000
2	Pemeriksaan EKG dan Pembacaan	23,000
3	Pemakaian Nebulizer	18,000
4	Pemeriksaan Mikro CO	18,000
5	Pemeriksaan Spirometri	18,000
6	Pemeriksaan IMT	18,000

V. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan fisioterapi	15,000
2	Pelayanan okulasi terapi	15,000
3	Pelayanan terapi wicara	15,000

VI. PELAYANAN TRANSPORTASI RUJUKAN

Tempat tujuan	TARIF (Rp)
Luar kota	8.500/km

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

NO	JENIS	DASAR PEMUNGUTAN	TARIF (Rp)
I.	RUMAH TANGGA	Per bulan	5.000
II.	INDUSTRI		
	1. Pabrik	Per bulan	300.000
	2. Home Industri	Per bulan	20.000
III.	PERUSAHAAN JASA		
	1. PENGINAPAN		
	a. Hotel Bintang	Per bulan	250.000
	b. Hotel Melati	Per bulan	50.000
	c. Home Stay, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan	Per bulan	15.000
	2. RUMAH MAKAN		
	a. Restaurant Talam Kencana (A)	Per bulan	200.000
	b. Talam Selaka (B), Talam Gangsa (C)	Per bulan	100.000
	c. Non Talam (D), (E), Bar, Jasa Boga /Katering	Per bulan	50.000
	d. Warung, Kedai Makanan dan Minuman, Penjual Makanan Keliling/PKL,	Per bulan	15.000
	3. GEDUNG PERTEMUAN	Per bulan	50.000
	4. TEMPAT HIBURAN		
	a. Kelas Besar	Per bulan	150.000
	b. Kelas Menengah	Per bulan	50.000
	c. Kelas Kecil	Per bulan	20.000
	5. SALON/PENJAHIT/BENGKEL		
	Pangkas Rambut, Salon Kecantikan, Tailor, dsb	Per bulan	
	a. Besar	Per bulan	40.000
	b. Kecil	Per bulan	5.000
	6. ANGKUTAN/TRAVEL		
	Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Sewa, Trayek, dan Udara.	Per bulan	30.000
	7. FINANSIAL/ KEUANGAN	Per bulan	200.000
	8. JASA UMUM		
	Perbengkelan, Servis Persewaan Barang, jasa Konstruksi, Telekomunikasi dsb	Per bulan	50.000
	9. PERGUDANGAN		
	Pergudangan, Cold Stroge, Warechousing, dsb	Per bulan	150.000
	10. JASA PROFESI		
	Dokter, Dokter Hewan, Konsultan, Pengacara, Notaris, dsb.	Per bulan	30.000
IV.	PERDAGANGAN		
	Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran dsb.		
	1. Kelas Besar	Per bulan	200.000
	2. Kelas Menengah	Per bulan	100.000
	3. Kelas Kecil	Per bulan	10.000
V	FASILITAS UMUM		
	1. KESEHATAN		
	a. Rumah Sakit /swasta (sampah non medis)	Per bulan	200.000
	b. Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan.	Per bulan	75.000

	2. PENDIDIKAN		
	Sekolah, Perguruan tinggi, Pondok Pesantren, LPK, dsb	Per bulan	100.000
	3. SOSIAL		
	a. Taman Wisata, Terminal,	Per bulan	50,000
	b. Kegiatan Panti Sosial/Jompo, dsb	Per bulan	15,000
	4. BUDAYA		
	Museum, Sejarah, dsb.	Per bulan	20,000
	5. EKONOMI		
	a. Pasar tradisional	Per bulan	10,000
	b. Kios/Los/Pelataran	Perm2/Hari/Pedagang	200
VI	USAHA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNYA		25.000
VII	INSIDENTAL		
	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olah Raga dan Kegiatan Keramaian yang Lainnya.	Per Kegiatan	250.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

NO.	JENIS	TARIF (Rp)
1.	Untuk makam Dewasa	150.000,-
2.	Untuk Makam Anak-anak	100.000,-
3.	Biaya Perawatan Makam Dewasa	50.000,-/tahun
4.	Biaya Perawatan Makam Anak-anak	30.000,-/tahun

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF BARU SEKALI PARKIR (Rp)	KETERANGAN
1	Sepeda Andong/dokar Sepeda motor Mobil penumpang /pick up Mobil Pribadi Bus sedang/truck sedang Bus besar/truk besar	500 500 2.000 3.000 3.000 5.000 6.000	Besaran tarif retribusi dikenakan untuk sekali parkir.
2	Berlangganan : Sepeda Andong/dokar Sepeda motor Mobil penumpang /pick up Mobil Pribadi Bus sedang/truck sedang Bus besar/truk besar	15.000 15.000 65.000 100.000 120.000 160.000 280.000	

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	RETRIBUSI HARIAN (per m ²)	TARIF (Rp)
1.	Ikan Mas	6.000,-/m ²
2.	Ikan Mujahir	4.000,-/m ²
3.	Ikan sele-sele	4.000,-/m ²
4.	Ikan Asin	3.000,-/m ²
5.	Ikan Laut Basah	7.000,-/m ²
6.	Ikan Laut Basah	3.000,-/m ²
7.	Ayam, Itik, Angsa	2.000,-/m ²
8.	Babi, Anjing dan Kambing yang beratnya lebih dari 9 kg	3.000,-/m ²
9.	Babi, Anjing dan Kambing yang beratnya sampai dengan 9 kg	3.000,-/m ²
10.	Lembu Kuda	10.000,-/m ²
11.	Kerbau	11.000,-/m ²
12.	Pisang Mentah	2.000,-/m ²
13.	Pisang Masak	2.000,-/m ²
14.	Rambutan, Manggis, Langsung, Tomat, Mangga, Durian, Jeruk dan Salak	2.000,-/m ²
15.	Jengkol dan Petai	2.000,-/m ²
16.	Kentang	2.000,-/m ²
17.	Kacang Tanah	3.000,-/m ²
18.	Kacang Hijau	2.000,-/m ²
19.	Ubi Jalar dan Ubi Kayu/Racun	2.000,-/m ²
20.	Kelapa	2.000,-/m ²
21.	Nenas	2.000,-/m ²
22.	Cabai	4.000,-/m ²
23.	Bawang Merah	4.000,-/m ²
24.	Bawang Putih	6.000,-/m ²
25.	Kacang Tanah Kupas	8.000,-/m ²
26.	Kacang Juning	3.000,-/m ²
27.	Sayur-sayuran	2.000,-/m ²
28.	Beras	3.000,-/m ²
29.	Padi	2.000,-/m ²
30.	Kopi	3.000,-/m ²
31.	Kacang Bogor	3.000,-/m ²
32.	Tebu	2.000,-/m ²
33.	Tembakau	2.000,-/m ²
34.	Rotan	4.000,-/m ²
35.	Daun Sirih	2.000,-/m ²
36.	Sabuk Ijuk	2.000,-/m ²
37.	Minyak Goreng	3.000,-/m ²
38.	Telur Ayam dan Telor Itik	2.000,-/m ²
39.	Tikar	2.000,-/m ²
40.	Kain Tenun (Ulos Batak)	2.000,-/m ²
41.	Bibit Ikan Mas	2.000,-/m ²

42.	Btu Putih/Batu Kapur	2.000,-/m ²
43.	Jagung Biji	3.000,-/m ²
44.	Bekatul/Dedak	2.000,-/m ²
45.	Pinus	2.000,-/m ²
46.	Batu Asah	2.000,-/m ²
47.	Kayu Bakar	2.000,-/m ²
48.	Pinang	2.000,-/m ²
49.	Gula Putih	2.000,-/m ²
50.	Gula Merah	2.000,-/m ²
51.	Cengkeh	2.000,-/m ²
52.	Nilam	15.000,-/m ²
53.	Kemanyaan Kulit Olahan	2.000,-/m ²
54.	Kemanyaan Julur Pahae	3.000,-/m ²
55.	Kemanyaan Abu Olahan	5.000,-/m ²
56.	Kemanyaan Olahan Mata Kacang	3.000,-/m ²
57.	Kemanyaan Olahan	6.000,-/m ²
58.	Kemanyaan Mentah Mata Kasar	8.000,-/m ²
59.	Damar dan Terpentin	2.000,-/m ²
60.	Karet Basar Berair	3.000,-/m ²
61.	Karet Kering	2.000,-/m ²
62.	Kapulaga	2.000,-/m ²
63.	Kemiri Kulit	6.000,-/m ²
64.	Kemiri Kupas	7.000,-/m ²
65.	Tela	2.000,-/m ²
66.	Minyak Sere	3.000,-/m ²
67.	Jahe	2.000,-/m ²
68.	Madu	13.000,-/m ²
69.	Kolang Kaling	2.000,-/m ²
70.	Kulit Manis	2.000,-/m ²
71.	Coklat	3.000,-/m ²
72.	Batu Kawat	2.000,-/m ²
73.	Kaolin	2.000,-/m ²
74.	Batu Apung	2.000,-/m ²
75.	Kelapa Sawit	2.000,-/m ²
Retribusi Pasar Hewan (biaya masuk keluar Pasar)		
1.	Kerbau	10.000.
2.	Sapi	10.000.
3.	Kuda	10.000.
4.	Kambing	5.000.
Retribusi Mingguan		
1	Tempat Undung-Undung tetap jualan kain,ukuran 2m x 2m :	
	a. Pekan Kelas I	6.000,-
	b. Pekan Kelas II	4.000,-
	c. Pekan Kelas III	3.000,-
2	Tempat Undung-Undung tetap jualan Kelontong dan alat-alat Pertanian, ukuran 2m x 2m :	
	a. Pekan Kelas I	5,000,-
	b. Pekan Kelas II	4.000,-
	c. Pekan Kelas III	3.500,-
3	Tempat Undung-Undung tetap jualan sayur-sayuran, ukuran 2m x 2m :	
	a. Pekan Kelas I	4.000,-
	b. Pekan Kelas II	3.000,-
	c. Pekan Kelas III	3.000,-

	Retribusi Bulanan	
1	Balairung Ukuran 2m x 2m :	
	a. Pekan Kelas I	12.000,-
	b. Pekan Kelas II	11.000,-
	c. Pekan Kelas III	9.000,-
2	Kios Inpres, satu ruang	12.000,-
3	Kios Permanen :	
	a. 2m x 2m	13.000,-
	b. 3m x 3m	18.000,-
	c. 3m x 4m	20.000,-
	d. Bertingkat	23.000,-

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU (Rp)
a.	Mobil Bus dan Mobil Barang 4 (empat) Roda :	
	- Administrasi	20.000,-
	- Jasa Uji	30.000,-
	- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-
	- Buku Uji	14.000,-
b.	Mobil Bus dan Mobil Barang 6 (enam) Roda :	
	- Administrasi	25.000,-
	- Jasa Uji	40.000,-
	- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-
	- Buku Uji	14.000,-
c.	Mobil Barang 8 (delapan) Roda :	
	- Administrasi	30.000,-
	- Jasa Uji	50.000,-
	- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-
	- Buku Uji	14.000,-
d.	Mobil Penumpang Umum dan Taksi :	
	- Administrasi	20.000,-
	- Jasa Uji	30.000,-
	- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-
	- Buku Uji	14.000,-
e.	Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan:	
	- Administrasi	20.000,-
	- Jasa Uji	30.000,-
	- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-
	- Buku Uji	14.000,-
f.	Kendaraan Umum Roda Tiga/Becak Bermotor:	
	- Administrasi	20.000,-
	- Jasa Uji	15.000,-
	- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-
	- Buku Uji	14.000,-
g.	Kendaraan Khusus :	
	- Administrasi	20.000,-
	- Jasa Uji	40.000,-
	- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Tanda uji, baut, kawat dan segel	20.000,-
	- Buku Uji	14.000,-
h.	Kendaraan Khusus dengan jarak sumbu 3 (tiga) atau lebih, Tarif retribusi pengujian disamakan dengan tarif "g", ditambah Rp. 30.000,-/30 cm	

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF (Rp)
I	Pemeriksaan/pengujian alat pemadam api, kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut:	
	1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa super busa dan sejenisnya.	
	a. Sampai dengan 25 liter	4.000
	b. lebih dari 25 liter s/d 50 liter	5.000
	c. Lebih dari 50 liter s/d 150 liter	4.500
	d. Lebih dari 150 liter	5.500
	2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya	
	a. Sampai dengan 6 kg	4.500
	b. lebih dari 6 kg s/d 20 kg	6.500
	c. Lebih dari 20 kg s/d 150 kg	7.500
	d. Lebih dari 150 kg	8.500
II	Pemanfaatan Mobil Pompa:	
	1. Bantuan Khusus penjaga yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang.	27.000
	2. Bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan instansi pemerintah di luar pemerintah di luar pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama 24 jam atau kurang setiap unit.	17.000
	3. Bantuan pemompaan selama berlangsungnya pemompaan	13.000
	4. Bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk pengganti bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan	18.000
	5. Selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, dikenakan pungutan uang kilometer untuk setiap unit di hitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang di tuju untuk jarak pulang pergi	3.000
III	Retribusi penelitian rencana dan pengawasan akhir pemasangan <i>hydrant</i> kebakaran sistem pemancar air <i>sprinkle/drencer</i> dan alarm	
	1. <i>Hydrant</i> dan <i>house Real</i>	3.000
	2. Alarm Otomatis	
	a. Sampai dengan 10.000 m ²	30,-/ m ²
	b. Lebih dari 10.000 m ²	20,-/ m ²
	3. <i>Splingker Otomatis</i>	
	a. Sampai dengan 10.000 m ²	40,-/ m ²
	b. Lebih dari 10.000 m ² s/d 40.000 m ²	30,-/ m ²
	c. Lebih dari 40.000 m ²	20,-/ m ²

IV	Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :	
	1. Sampai dengan 10.000 m ²	20,-/ m ²
	2. Lebih dari 10.000 m ² s/d 40.000 m ²	16,-/ m ²
	3. Lebih dari 40.000 m ²	12,-/ m ²

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK PETA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pengukuran	(L x Rp. 200,-) + Rp. 100.000,-
2.	Cetak Peta	
	a. Hitam Putih	
	1. Format A4	25.000 per lembar
	2. Format A3	40.000 per lembar
	3. Format A2	55.000 per lembar
	4. Format A1	75.000 per lembar
	5. Format A0	100.000 per lembar
	b. Berwarna	
	1. Format A4	75.000 per lembar
	2. Format A3	90.000 per lembar
	3. Format A2	110.000 per lembar
	4. Format A1	135.000 per lembar
	5. Format A0	175.000 per lembar
3.	Biaya gambar	300.000
4.	Administrasi (meliputi komputerisasi, penyimpanan peta, pemeliharaan peta)	150.000
Retribusi pengganti biaya cetak peta: Pelayanan pengukuran + pencetakan + biaya gambar + biaya administrasi		

Keterangan : L= luas lahan dalam meter persegi.

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Untuk bangunan tempat tinggal Rumah Tangga, Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan dan Tempat Dagang	250.000,- /tangki
2.	Kantor Pemerintahan/Swasta	130.000,- /tangki
3.	Hotel/Penginapan (Mess), Bioskop, Gudang,	. 400.000,- /tangki
4.	Restoran, Pasar dan Terminal Bangunan lain yang berfungsi sosial Sekolah, Rumah Sakit	64.000,- /tangki

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Limbah cair pertokoan/perkantoran	5.000/bulan
2.	Limbah cair industry	
	- Kecil	20.000/bulan
	- Menengah	35.000/bulan
	- Besar	75.000/bulan
3.	Limban cair Rumah Tangga	3.000/bulan

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	TARIF	
			TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
A	ALAT UTTP			
1.	UKURAN PANJANG			
	(Meter dengan pegangan , meter,kayu,meter meja dari logam,tongkat duga,meter saku baja,ban ukur,deph tape)			
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	4.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	15.000	20.000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	20.000	25.000
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	30.000	30.000
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	35.000	35.000
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	40.000	40.000
	g. Lebih dari 50 m	buah	45.000	45.000
	h. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	50.000	50.000
	i. Ukuran panjang,jenis:			
	1.Alat ukur tinggi orang	buah	10.000	10.000
	1) Counter meter	buah	15.000	15.000
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	buah	150.000	10.000
	b. Elektronik	buah	200.000	15.000
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)			
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	500
	b. Lebih dari 2 L samapai dengan 25 L	buah	1.000	1.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	5.000
4.	TANGKI UKUR SILINDER DATAR			
	a. Kapasitas sampai dengan 10 KL	buah	325.000	325.000
	b. Lebih dari 10 KL sampai dengan 15 KL	buah	400.000	400.000
	c. Lebih dari 15 KL sampai dengan 20 KL	buah	500.000	500.000
	d. Lebih dari 20 KL sampai dengan 25 KL	buah	600.000	600.000
	e. Lebih dari 25 KL sampai dengan 30 KL	buah	700.000	700.000
	f. Lebih dari 30 KL sampai dengan 40 KL	buah	800.000	800.000
	g. Lebih dari 40 KL	buah	1.100.000	1.100.000
	Tangki ukur silinder datar yang mempunyai dua kompartemen atau lebih,setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki ukur mobil			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	110.000	120.000
	2) Lebih dari 5 KL sampai dengan 10 KL	buah	170.000	180.000
	3) Lebih dari 10KL sampai dengan 15 KL	buah	250.000	260.000
	4) Lebih dari 15 KL	buah	300.000	310.000

	b. Tangki ukur wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 KL	buah	120.000	120.000
	2) Lebih dari 5 KL sampai dengan 10 KL	buah	180.000	180.000
	3) Lebih dari 10KL sampai dengan 15 KL	buah	260.000	260.000
	4) Lebih dari 15 KL	buah	310.000	310.000
	Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.			
6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	Labu ukur , Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	35.000	35.000
	Gelas ukur, Buret, Pipet, Mikropipet skala majemuk	buah	40.000	40.000
7.	BEJANA UKUR			
	a. Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	75.000	75.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200L	buah	125.000	125.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	150.000	150.000
	d. Lebih dari 500.000 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	200.000
	e. Lebih dari 1.0000 L sampai dengan 2.000 L	buah	300.000	300.000
	f. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000L	buah	450.000	450.000
8.	METER TAKSI	buah	60.000	60.000
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	a. Meter Induk			
	Untuk setiap media uji			
	1) Kapasitas setiap media uji dengan 25 m ³ / h	buah	175.000	175.000
	2) Lebih dari 25 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	575.000	575.000
	3) Lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h	buah	1.950.000	1.950.000
	4) Lebih dari 500 m ³ / h	buah	2.600.000	2.600.000
	b. Meter kerja			
	Untuk setiap media uji			
	1) Kapasitas damai dengan 25 m ³ / h	buah	100.000	100.000
	2) Lebih dari 25 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h	buah	350.000	350.000
	3) Lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h	buah	1.250.000	1.250.000
	c. Pompa ukur BBM	buah	1.750.000	1.750.000
	Untuk setiap pesawat		125.000	125.000
10.	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1) Kapasitas damai dengan 100 m ³ / h	buah	250.000	250.000
	2) Lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h	buah	450.000	450.000
	3) Lebih dari 500 m ³ / h sampai dengan 1.000 m ³ / h	buah	600.000	600.000
	4) Lebih dari 1.000 m ³ / h sampai dengan 2.000 m ³ / h	buah	750.000	750.000
	5) Lebih dari 2.0000 m ³ / h	buah	1.000.000	1.000.000
	b. Meter Kerja			
	1) Kapasitas damai dengan 100 m ³ / h	buah	150.000	150.000

	2) Lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h	buah	250.000	250.000
	3) Lebih dari 500 m ³ / h sampai dengan 1.000 m ³ / h	buah	350.000	350.000
	4) Lebih dari 1.000 m ³ / h sampai dengan 2.000 m ³ / h		450.000	450.000
	5) Lebih dari 2.000 m ³ / h		750.000	750.000
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan suatu sistem/unit alat ukur)	buah	300.000	300.000
	d. Perlengkapan meter gas office (jika di uji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	75.000	75.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	110.000	110.000
11.	METER AIR			
	a. Meter induk			
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ / h	buah	100.000	100.000
	2) Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	150.000	150.000
	3) Lebih dari 100 m ³	buah	200.000	200.000
	b. Meter Kerja			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ / h	buah	2.500	5.000
	2) Lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	10.000	15.000
	3) Lebih dari 100 m ³	buah	25.000	50.000
12.	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ / h	buah	125.000	125.000
	2) Lebih dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	175.000	175.000
	3) Lebih dari 100 m ³	buah	225.000	225.000
	b. Meter Kerja			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ / h	buah	27.500	27.500
	4) Lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	37.500	37.500
	5) Lebih dari 100 m ³	buah	75.000	75.000
13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA.	buah	10.000	10.000
14.	METER PROVER			
	a. Kapasitas sampai dengan 10 kg/min			
	b. Lebih dari 10kg/min sampai dengan 100kg/min			
	c. Lebih dari 10.000L			
	Meter Prove yang mempunyai 2 seksi atau lebih maka setiap seksi di hitung sebagai alat ukur			
15.	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap media uji			
	a. Kapasitas sampai dengan 10kg/min		150.000	150.000
	b. Lebih dari 10kg/min sampai dengan 100 kg/min		350.000	350.000
	c. Lebih dari 100kg/min sampai dengan 500kg/min		950.000	950.000
	d. Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000kg/min		1.500.000	1.500.000

	e. Lebih dari 1.000kg/ min		2.250.000	2.250.000
16.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media	buah	90.000	90.000
17.	METER ARUS LISTRIK (Meter Kwh)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1) 1(satu)phasa	buah	60.000	60.000
	2) 3(tiga) phasa	buah	20.000	20.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 1 (satu)phasa	buah	7.500	7.500
	2) 3 (tiga) phasa	buah	2.500	2.500
	c. Kelas 2			
	1) 1 (satu)phasa	buah	4.500	4.500
	2) 3 (tiga) phasa	buah	1.500	1.500
18.	PEMBATASAN ARUS LISTRIK	buah	2.000	2.000
19.	ANAK TIMBANG			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1kg.	buah	300	
	2) Lebih dari 1 kg sampa dengan 5 kg	buah	500	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1kg.	buah	1.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampa dengan 5 kg	buah	1.500	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	
	c. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1kg.	buah	25.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampa dengan 5 kg	buah	30.000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000	
20.	TIMBANGAN			
	a. Neraca	buah	11.000	20.000
	b. Dacin			
	1) Kapasitas sampai dengan 25kg	buah	1.500	2.500
	2) Lebih dari 25kg	buah	2.500	5.000
	c. Sentisimal			
	1) Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	7.500	20.000
	2) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000	22.500
	3) Lebih dari 500 kg	buah	15.000	40.000
	d. Desimal/Milisimal	buah	8.000	22.500
	e. Bobot Ingsut			
	1) Kapasitas sampai dengan 25kg	buah	6.500	17.500
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 500 kg	buah	7.500	20.000
	3) Lebih dari 500 kg	buah	11.500	25.000
	f. Meja Beranger	buah	1.500	7.500

	g. Pegas			
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kg	buah	6.500	12.500
	2) Lebih dari 500 kg	buah	10.000	22.500
	h. Cepat			
	1) Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	20.000	40.000
	2) Lebih dari 500 kg	buah	25.000	50.000
	i. Elektronik (kelas III)			
	1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	27.500	27.500
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	30.000	30.000
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	35.000
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	50.000
	5) Lebih dari 1.000 kg	buah	75.000	75.000
	j. Elektronik (kelas II)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	50.000	50.000
	2) Lebih dari 1 kg	buah	60.000	60.000
	k. Elektronik (Kelas I)			
	1) .Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	125.000	125.000
	2) .Lebih dari 1 kg	buah	150.000	150.000
	l. Timbangan jembatan			
	1) Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 50 ton	buah	1.000.000	1.000.000
	m. Timbangann Ban Berjalan			
	1) Kapasitas sampai dengan 10 ton/h	buah	400.000	400.000
	2) Lebih dari 100ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	550.000	550.000
	3) Lebih dari 500 to/h		650.000	650.000
21.	ALAT UKUR TEKANAN			
	a. Dead Weigh testing Machine			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	20.000	20.000
	2) Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1.000 kg/ cm ²	buah	25.000	25.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/ cm ²	buah	50.000	50.000
	b. Alat ukur Tekanan Darah	buah	25.000	25.000
	c. Manometer Minyak			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	25.000	25.000
	2) Lebih dari 100kg/ cm ² sampai dengan 1.000kg/ cm ²	buah	30.000	30.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/ cm ²	buah	35.000	35.000
	d. pressure Calibrator	buah	50.000	70.000
	e. Pressure Recorder			
	1) Kapasitas sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	20.000	30.000
	2) Lebih dari 100 kg / cm ² sampai dengan 1.000 kg/ cm ²	buah	30.000	40.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/ cm ²	buah	40.000	70.000

22.	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000	35.000
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	70.000
	c. Untuk bijia-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi.	buah	40.000	60.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 -2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a.	Tanah pemasangan reklame Bilbord/Baliho,	40.000,/tahun/meter bertangan reklame.
b.	Tanah pembuatan jalan ke pompa bensin,	5.500,-/tahun/meter panjang.
c.	Tanah pembuatan jalan ke pompa bensin,	5.500,-/tahun/m ² .
d.	Tanah pemasangan kabel dan pipa saluran air limbah/Reinase,	4.000,-/m.
e.	Pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot dan bangunan permanen/tidak permanen :	
	Kelas I dalam pekan	6.500,0/m ²
	Kelas I luar pekan	10.725,-/m ²
	- Penggunaan sebagai tempat usaha	8.500/m ²
	- Penggunaan sebagai rumah tinggal	
	Kelas II dalam pekan	5.850,-/m ²
	Kelas II luar pekan	7.000,-/m ²
	- Penggunaan sebagai tempat usaha	6.750,-/m ²
	- Penggunaan sebagai rumah tinggal	
	Kelas III dalam pekan	4.875,-/m ²
	Kelas III luar pekan	6.850,-/m ²
	- Penggunaan sebagai tempat usaha	5.500,-/m ²
	- Penggunaan sebagai rumah tinggal	
f.	Pemakaian tanah untuk pertanian,	200,-/tahun/m ² bagi petani dan Rp. 2.000,-/tahun/m ² bagi usaha (Agro) di bidang pertanian.
g.	Untuk pemakaian gedung :	
	1. Sopo Partungkoan (Ruang dalam bagian atas) :	
	a. Pemerintahan	750.000/hari
	b. Orpol/Ormas	750.000/hari
	c. Keagamaan	700.000/hari
	d. Hiburan	1.500.000/hari
	2. Gedung Serbaguna :	
	a. Acara Adat (Pkl 07.00 Wib s/d Pkl 20.00 Wib)	975.000/hari
	b. Pemerintahan	650.000/hari
	c. Orpol/Ormas	650.000/hari
	d. Keagamaan	600.000/hari
	e. Olah Raga	600.000/hari
	f. Hiburan	1.400.000/hari
	3. Gedung Nasional :	
	a. Acara adat (Pkl 07.00 Wib s/d Pkl 20.00 Wib)	900.000/hari
	b. Pemerintahan	600.000/hari
	c. Orpol/Ormas	675.000/hari
	d. Keagamaan	600.000/hari
	e. Olah Raga	600.000/hari
	f. Hiburan	1.300.000/hari

	4. Balai Data Atas-Jl. Letjend Suprpto (Khusus Lembaga)	600.000/hari
	5. Lapangan Stadion	
	a. Keperluan yang bersifat sosial/Amal (siang/malam)	1.500.000/hari
	b. Keperluan yang bersifat komersil/Pertunjukan/hiburan (siang/malam)	3.000.000/hari
	6. Lapangan Gantole di Kecamatan Muara	750.000/hari
	7. Lapangan Terminal Madya Tarutung :	
	a. Keperluan yang bersifat sosial/Amal (siang/malam)	1.500.000/hari
	b. Keperluan yang bersifat komersil/Pertunjukan/hiburan (siang/malam)	3.000.000/hari
	8. Lapangan Terminal Mini Siborong-borong :	
	a. Keperluan yang bersifat sosial/Amal (siang/malam)	750.000/hari
	b. Keperluan yang bersifat komersil/Pertunjukan/hiburan (siang/malam)	1.500.000/hari
	9. Lapangan Stadion Mini Siborong-borong :	
	a. Keperluan yang bersifat sosial/Amal (siang/malam)	500.000/hari
	b. Keperluan yang bersifat komersil/Pertunjukan/hiburan (siang/malam)	1.000.000/hari
	10. Lapangan Pacuan Kuda Siborong-Borong :	
	a. Keperluan yang bersifat sosial/ Amal (siang/malam)	1.500.000/hari
	b. Keperluan yang bersifat komersil/ Pertunjukan/hiburan (siang/malam)	3.000.000/hari
h.	Peralatan lainnya :	
	1. Teratak	300.000/set/hari
	2. Sound System (10.000 s/d 20.000 watt)	1.000.000/hari
	3. Sound System (> 20.000 watt)	1.500.000/hari
	4. Peralatan Keyboard	750.000/hari
	5. Band dan Sound System	5.000.000/hari
	6. Pengeras Suara	250.000/hari
	7. Kursi Lipat	3.000/buah/hari
	8. Kursi Plastik	1.500/buah/hari
	9. Kuri Cytos	4.000/buah/hari
	10. Kursi Tamu + Meja	150.000/set/hari
	11. Meja Rapat	37.500/buah/hari
	12. Meja Bundar Biasa	20.000/buah/hari
	13. Meja Bundar Besar	30.000/buah/hari
	14. Pentas Kecil	3.000.000/hari
	15. Pentas Besar	4.500.000/hari
	16. Pentas Mini	450.000/hari
	17. Genset 3.000 s/d 5.000 watt	750.000/hari
	18. Genset 5.000 s/d 15.000 watt	2.250.000/hari
	19. Genset 20.000 watt keatas	3.000.000/hari
	20. Panggung knock down	15.000.000/hari
	21. Sepeda Air	4.500/jam
i.	Bus Pemda :	
	- Pemerintahan	650.000/hari
	- Kemasyarakatan	650.000/hari
	- Orpol/Ormas	650.000/hari
	- Keagamaan	500.000/hari

j.	Pemakaian Alat-alat berat :	
	a. Mesin Gilas :	
	- 2 s/d 5 ton	200.000/hari
	- 6 s/d 10 ton	350.000/hari
	b. Excavator	1.900.000/hari
	c. Mobil Truk TORADO	1.000.000/hari
	d. Becho Loader	1.200.000/hari
	e. Motor Greider	1.600.000/hari
	f. Bulldozer	2.200.000/hari
	g. Whell Loader	1.200.000/hari
	h. Excavator Mini	1.200.000/hari
	i. Excavator Breaker	3.000.000/hari
	j. Bomag	1.600.000/hari
k.	Kapal Motor Air Pemda di Kec. Muara :	
	- Pemerintahan	600.000/hari
	- Kemasyarakatan	750.000/hari
	- Orpol/Ormas	600.000/hari
	- Keagamaan	450.000/hari
l.	Traktor :	
	- Biaya Pengolahan pertama	450.000/Ha
	- Biaya Pengolahan kedua	430.000/Ha
	- Biaya Pengolahan ketiga	460.000/Ha
m.	Dump Truck 3-4 m ³ (Pemakaian Minimal 2 jam dan maksimal 8 jam/hari)	300.000/hari

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Tempat Pelelangan Ikan	7.500/hari/m ²
2.	Tempat Pelelangan Hasil Bumi	3.500/hari/m ²
3.	Tempat Pelelangan Ternak	7.500/hari/m ²
4.	Tempat Pertokoan	3.500/hari/m ²

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan Bis Umum :	
	Mopen/angkot/angdes	3.000
2	Sewa Locket :	
	- Sewa Locket/Ruangan	80.000/bulan
3	Fasilitas Lainnya :	
	1. Jasa Pelayanan Kamar Mandi	3.000
	2. Jasa Pelayanan Pencucian Mobil	11.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Sedan, jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribadi	5.000
2.	Bus dan Alat Besar sejenisnya	6.000
3.	Sepeda Motor	2.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 -2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN (MESS)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Mess Ajibata :	
	1. Kelas I	
	- PNS (golongan IV)	200.000/hari/orang
	- Umum	200.000/hari/orang
	2. Kelas II	
	- PNS (Golongan III)	200.000/hari/orang
	- PNS (Golongan II)	200.000/hari/orang
	- PNS (Golongan I)	200.000/hari/orang
	- Umum	200.000/hari/orang
	3. Mess Ajibata hari-hari tertentu	
	- Umum	400.000/hari/orang
B.	Mess Medan	
	1. Kelas I	
	- PNS (golongan IV)	60.000/hari/orang
	- Umum	90.000/hari/orang
	2. Kelas II	
	- PNS (Golongan III)	50.000/hari/orang
	- PNS (Golongan II)	35.000/hari/orang
	- PNS (Golongan I)	25.000/hari/orang
	- Umum	100.000/hari/orang

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Biaya tempat pemotongan :	
	- Lembu, Kerbau, Kuda	35.000/ekor
	- Kambing atau Domba	20.000/ekor
	- Babi	17.000/ekor
	- Unggas	2.000/ekor
B	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/ternak :	
	- Lembu, Kerbau, Kuda	35.000/ekor
	- Kambing atau Domba	20.000/ekor
	- Babi	20.500/ekor
	- Unggas	6.000/ekor
C	Biaya Pemeriksaan Ulang Daging dari Luar Daerah	10.000/10 kg.
D	Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha (diperdagangkan) dikenakan retribusi	100 % (seratus persen).
E	Untuk memotong hewan/ternak akibat kecelakaan, dengan ini pemilik harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.	
K	Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau Adat dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan	

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF(Rp)
A.	Parkir Kapal di Dermaga	
	1. Kapal Ferri	100.000/hari
	2. Kapal bermotor	20.000/hari
	3. Kapal Perahu Kecil untuk Umum	7.000/hari
	4. Speed Boat	7.000/hari
B.	Parkir Kerdaraan Bermotor di Kawasan Dermaga/Pelabuhan	
	1. Sepeda Motor	3.000/hari
	2. Mobil Pribadi	4.000/hari
	3. Mobil Penumpang/Mobil Pickup	5.000/hari
	4. Bus/Truk	5.000/hari

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 -2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A	Besarnya Retribusi untuk tempat rekreasi :	
	1. Kolam Pancing	
	- Dewasa	5.000
	- Anak	3.000
	2. Taman Rekreasi	
	- Dewasa	5.000
	- Anak	4.000
B	Besarnya Retribusi untuk tempat Pariwisata:	
	1. Pemandian Alam	
	- Dewasa	5.000
	- Anak	3.000
	2. Cagar Alam	
	- Dewasa	5.000
	- Anak	3.000
	3. Arung Jeram	
	- Dewasa	6.000
	- Anak	4.000
	4. Air Terjun	
	- Dewasa	4.000
	- Anak	3.000
	5. Pemandian Air Panas (belerang dan soda)	
	- Dewasa	7.000
	- Anak	4.000
	6. Salib Kasih	
	- Dewasa	6.000
	- Anak	4.000
C	Besarnya Retribusi untuk Tempat Olah Raga	
	1. Lapangan Olah Raga	
	- Dewasa	5.000
	- Anak	4.000
	2. Gedung Olah Raga	
	- Dewasa	5.000
	- Anak	4.000

BUPATI TAPANULI UTARA,
 DTO,-
 NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XX PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 -2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN Di AIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Ferry	120.000
2.	Kapal Bermotor	20.000
3.	Kapal Perahu Kecil untuk umum	7.000
4.	Speedboat	7.000
5.	Sepeda Air	3.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

a. Tarif retribusi penjualan benih ikan dan ikan konsumsi

NO	JENIS IKAN	HARGA JENIS IKAN PER 100 EKOR (Rp)				HARGA IKAN
		Ukuran ikan 1-3 cm	Ukuran ikan 3-5 cm	Ukuran ikan 5-7 cm	Ukuran ikan 7-9 cm	
1	Nila merah	5.000	7.500	12.500	15.000	Menyesuaikan harga pasar
2	Nila hitam	5.000	7.500	12.500	15.000	
3	Lele	5.000	10.000	15.000	20.000	
4	Gurame	10.000	20.000	30.000	50.000	
5	Tombro	7.000	13.000	20.000	25.000	
6	Karper	3.000	4.000	6.000	7.000	
7	Tawes	1.000	2.000	4.000	5.000	
8	Koki	20.000	30.000	-	-	
9	Komet	30.000	40.000	-	-	
10	Moly biasa	7.500	10.000	-	-	
11	Moly balon	10.000	15.000	-	-	
12	Koi	55.000	80.000	120.000	-	

b. Tarif retribusi penjualan ternak

NO	JENIS TERNAK	HARGA JENIS TERNAK PER EKOR (Rp)
1	Babi :	400.000
	a. Anak Babi Lepas Sapih	
	b. Anak Babi Umur 2-4 Bulan	600.000
	c. Dara 4-6 Bulan	1.000.000
	d. Finisher (Calon Induk) 6-8 bulan	1.500.000
	e. Induk Afkir	50% dari harga pasar
2	Kerbau	50.000
3	Sapi	50.000
4	Kuda	50.000
5	Kambing	20.000

c. Tarif retribusi penjualan bibit tanaman

NO	Komoditas	Jenis tanaman	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanaman hias	- Anggrek dendrobium remaja - Anggrek dendrobium berbunga	6.000 17.500	
2	Bibit buah	- Manga 1 meter okulasi - Belimbing 1 meter okulasi	10.000 10.000	

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 - 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF

A. SURAT PERMOHONAN IMB

Nomor :
Perihal : Permohonan IMB

Kepada :
Yth. Bupati Tapanuli Utara
Cq. Kepala Dinas Perizinan,
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
2. Nama :
3. Alamat :
4. No Telepon/HP :
5. Email :
6. No. KTP :
7. Jabatan dalam Perusahaan :
8. Nama Perusahaan :
9. Alamat Perusahaan :
10. No.Telepon Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan termasuk persyaratan pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatian serta pertimbangan Bapak/Ibu Kepala Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , saya ucapka terima kasih

Pemohon,

B. FORMULIR DATA PEMOHON

Nomor :
Perihal : Data Permohonan IMB

Kepada :
Yth. Bupati Tapanuli Utara
Cq. Kepala Dinas Perizinan,
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
2. Nama :
3. Alamat :
4. No Telepon/HP :
5. Email :
6. No. KTP :
7. Jabatan dalam Perusahaan :
8. Nama Perusahaan :
9. Alamat Perusahaan :
10. No.Telepon Perusahaan :
11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
 - Jalan :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk :

- Mendirikan bangunan gedung baru. Rehabilitasi / renovasi.

Untuk :

1. Detail Bangunan Gedung :

- a. Fungsi Bangunan : Fungsi Hunian
 Fungsi Keagamaan
 Fungsi Usaha
 Fungsi Sosial Budaya
 Fungsi Khusus

- Luas Bangunan : m²
- Tinggi Bangunan/ Lantai :m/.....Lantai

2. Tanah

- a. Total Luas tanah :m²
- b. Bukti Hak Atas Tanah :m²

No.	Nama Dokumen	Nomor dan tahun dokumen	Lokasi Desa/Kelurahan	Luas tanah (m ²)	Ata Nama
1.					
2.					
3.					

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan)

- 3. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi :

Demikian permohonan izin mendirikan bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.....

Pemohon,

C. Surat Pernyataan Bahwa Tanah Tidak Dalam Status Sengketa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Selaku pemilik bangunan pada surat permohonan IMB yang berlokasi :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Status Penguasaan Tanah :
Bukti Hak :
Nama Pemilik Tanah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu bilamana permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya atau yang telah dikeluarkan.
2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penerbitan garis sempadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia :
 - a. Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
 - b. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Segala sesuatu yang timbul akibatnya berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Yang menyatakan,

D. Surat Pernyataan untuk Mengikuti Ketentuan dalam KRK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pembangunan yang dilakukan pada area/tanah yang ada akan mengikuti ketentuan yang ada di KRK Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa saya tidak mengikuti ketentuan yang ada pada KRP, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....

Pemohon

E. Surat Pernyataan Menggunakan Persyaratan Pokok Tahan Gempa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan tahan gempa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....

Pemohon

F. Surat Pernyataan Menggunakan Desain Prototipe

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia menggunakan desain prototipe yang disediakan untuk mendirikan bangunan gedung yang saya ajukan IMB.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....

Pemohon

G. Surat Pernyataan Menggunakan Perencanaan Konstruksi Bersertifikat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Alamat :
Telepon :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa perencanaan dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Penanggungjawab Perusahaan :
 - d. Nama Penanggungjawab
 - Perencanaan arsitektur :
 - Nomor Sertifikat Keahlian :
 - Nomor Ijin bekerja perencana :
 - e. Nama penanggungjawab
 - Perencanaan struktur :
 - Nomor Sertifikat Keahlian :
 - Nomor Ijin bekerja perencana :
 - f. Nama penanggungjawab
 - Perencana utilitas :
(mekanikal/elektrikal)
 - Nomor sertifikat keahlian :
 - Nomor ijin bekerja perencana :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....

Pemohon

H. Surat Pernyataan Menggunakan Pelaksana Konstruksi Bersertifikat

KOP SURAT PERUSAHAAN
(untuk badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)
Atau
NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA
(untuk usaha perseorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Tempat /Tanggal Lahir :

Alamat :

Telepon yang bisa dihubungi :

Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menggunakan pelaksana konstruksi dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Penanggungjawab Perusahaan :
 - Nama Penanggungjawab Pelaksana
 - Pelaksana konstruksi :
 - Nomor Sertifikat Keahlian :
 - Nomor Ijin bekerja pelaksana :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....

Pemohon

I. Surat Pernyataan Menggunakan Pengawas Konstruksi Yang Bertanggung Jawab Kepada Pemohon

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Tempat /Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Telepon :
5. Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Penanggungjawab Perusahaan :

Pengawas ini bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan/atau bangunan yang berdiri baik menyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pengawas ini bertanggung jawab kepada penyewa jasa terhadap pengawasan yang dilakukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

.....

Pemohon

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 -2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HSR (Rp)
1	2	3	4
1	Bangunan gedung *)	m ²	24,000
2	Prasarana bangunan gedung/Bangunan bukan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/pagar	m ¹	2,000
	b. Konstruksi penahan/turap	m ¹	4,500
	c. Konstruksi penanda masuk/Gapura	m ²	9,000
	d. Konstruksi pekerasan aspal ,beton	m ²	9,000
	e. Konstruksi pekerasan grassblok	m ²	4,500
	f. Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	45,000
	g. Konstruksi (jembatan penyebrangan orang/barang)	m ²	270,000
	h. Konstruksi penghubung bawah tanah/underpass	m ²	135,000
	i. Konstruksi kolam renang	m ²	27,000
	j. Konstruksi reservoir bawah tanah/tendon air	m ²	27,000
	k. Konstruksi septictank,umur resapan	m ²	13,000
	l. Konstruksi cerobong asap	per 5 m ²	450,000
	m. Konstruksi menara air	per 5 m ²	450,000
	n. Konstruksi monument		
	1) didalam persil	Unit	500,000
	2) diluar persil	Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 5,000
	o. Konstruksi instalasi/gardu listrik	(luas maksim	225.000 selebihnya dihitung 5.00 /m ²
	p. Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan pertambahan nya	3.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan tarif retribusi sebesar 400.000
	q. Pondasi mesin (diluar bangunan)	Unit mesin	450.000
	r. Konstruksi menara televisi	Unit 9 tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	50,000,000

s.	Konstruksi antenna radio		
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :		5,000,000
	a) Ketinggian 25-50 m		7,500,000
	b) Ketinggian 51-75 m		10,000,000
	c) Ketinggian 76-100 m		12,500,000
	d) Ketinggian 101-150 m		15,000,000
	e) Ketinggian 126-150 m		25,000,000
	2) Sistem guy wire / bentang kawat :		
	a) Ketinggian 0-50 m		2,500,000
	b) Ketinggian 51-75 m		4,000,000
	c) Ketinggian 76-100 m		5,000,000
	d) Ketinggian diatas 100 m		10,000,000
t.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)		
	1) Menara bersama		
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	25,000,000
	b. Ketinggian 25-50 m	Unit	75,000,000
	c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	25,000,000
	2) Menara mandiri		
	a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	25,000,000
	b. Ketinggian 25-50 m	Unit	75,000,000
	c. Ketinggian diatas 50 m	Unit	125,000,000
u.	Tangki tanam bahan bakar	Unit	2,700,000
v.	Lapangan olah raga terbuka dengan konstruksi perkerasan	m ²	4,500
w.	Pekerjaan drainase (dalam persil)		
	1) Saluran	m ¹	1,000
	2) Kolam tamping	m ²	1,000
x.	Konstruksi penyimpanan/silo	m ³	2,000

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 -2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

INDEKS FUNGSI, KLAIFIKASI DAN WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian 2. Keagamaan 3. Usaha 4. Sosial dan budaya 5. Khusus 6. Ganda/ Campuran	0,05 / 0,5 *) 0,00 3,00 0,00 / 1,00 **) 2,00 4,00	1. Kompeksitas	0,25	a. Sederhana b. Tidak Sederhana c. Khusus	0,40 0,70 1,00	1. Sementara jangka pendek (maksimal 6 bulan) 2. Sementara jangka menengah (maksimal 3 tahun) 3. Tetap (diatas 3 tahun)	0,40 0,70 1,00
		2. Permentasi	0,2	a. Darurat b. Semi Permanen c. Permanen	0,40 0,70 1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
		4. Zona gempa	0,15	a. Zona I / minor b. Zona II / minor c. Zona III / sedang d. Zona IV / sedang e. Zona V / kuat f. Zona VI / kuat	0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00		
		5. Lokasi (Kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang b. Sedang c. Padat	0,40 0,70 1,00		
		6. Ketinggian gedung	0,10	a. Rendah (1-4 Lantai) b. Sedang (5-8 Lantai) c. Tinggi (Diatas 8 lantai)	0,40 0,70 1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/yayasan b. Perorangan c. Badan usaha swasta	0,40 0,70 1,00		

- CATATAN : 1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
- 2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/ bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

No.	Jenis Prasarana	Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman/ pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi pembatas/ pengaman/ pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi penahan/ turap	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penanda masuk/ gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi perkerasan aspal, beton	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi perkerasan grassblock	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi penghubung/ jembatan antar gedung, JPO, underpass	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reservoir bawah tanah/ tendon air	1,00	0,65	0,45	0,00
10.	Konstruksi Septictank, sumur resapan	1,00	0,65	0,45	0,00
11.	Konstruksi cerobong asap	1,00	0,65	0,45	0,00
12.	Konstruksi menara air	1,00	0,65	0,45	0,00
13.	Konstruksi monumen (di dalam dan di luar persil)	1,00	0,65	0,45	0,00
14.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
15.	Konstruksi reklame/ papan nama	1,00	0,65	0,45	0,00
16.	Pondasi mesin (di luar bangunan)	1,00	0,65	0,45	0,00
17.	Konstruksi menara televisive, antenna radio, tower telekomunikasi	1,00	0,65	0,45	0,00
18.	Tangki tanam bahan bakar	1,00	0,65	0,45	0,00
19.	Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
20.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1,00	0,65	0,45	0,00
21.	Konstruksi penyimpanan/ Silo	1,00	0,65	0,45	0,00

Catatan :

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 - 02 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TAPANULI
 UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	Untuk Minuman Beralkohol Golongan A diminum di Tempat Penjualan :	
	1. Hotel Berbintang 1 dan 2 (sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan)	290.000/tahun/jenis
	2. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 (sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan)	470.000/tahun/jenis
	3. Restoran (sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan)	290.500/tahun/jenis
	4. Bar (sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan)	347.000/tahun/jenis
	5. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	250.000/tahun/jenis
B.	Untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan C diminum di Tempat Penjualan :	
	1. Hotel Berbintang, 3, 4 dan 5 (sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan)	570.000/tahun/jenis
	2. Restoran (sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan)	470.000/tahun/jenis
	3. Bar (sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan)	350.500/tahun/jenis
	4. Tempat tertentu yang diijinkan Bupati	300.000/tahun/jenis
C.	Untuk Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C yang dijual secara eceran dalam kemasan :	
	1. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop)	585.000/tahun/jenis
	2. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	290.000/tahun/jenis
D.	Untuk Minuman Beralkohol hanya Golongan A yang dijual secara eceran dalam kemasan di Supermarket dan Hypermarket	400.000/tahun/jenis

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 -2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IJIN TRAYEK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF BARU
I.	Perusahaan Otobus (PO)	1.000.000 Per ijin
II.	Perusahaan Mobil Bus Umum	1.500.000 Per Ijin
III.	Perusahaan Kendaraan Roda3 Umum	500.000 Per Ijin
IV.	Tiap Kartu Pengawas (KPS)	50.000 Per Unit
V.	Tiap Kartu Pengawas Mobil Bus Umum	60.000 Per Unit
VI.	Tiap kartu Kendaraan Roda 3 Umum	20.000 Per Unit
VII.	IjinTrayek Insidentil sekali Jalan PP batas waktu7 hari	50.000 Per Unit

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 02 TAHUN 2019
TANGGAL : 02 - 02 -2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar :	
- Kolam Pembenihan Ikan	50/m ² /tahun
- Kolam Air Tenang/Pembesaran	50/m ² /tahun
- Kolam Air Deras	130.000/unit/tahun
- Keramba/Jaring Apung	270.000/unit/tahun
b. Untuk usaha pengolahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan	270.000/unit/tahun

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN